



P U T U S A N

NOMOR : 400/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Drs. MANGARA TUA

SIMORANGKIR,-----

Selaku Direktur Utama PT.Gubah Nusa Semesta, berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 21 Maret 1989 Nomor 23 tambahan nomor 493 bertalian dengan akta pernyataan keputusan rapat tanggal 07 Desember 1987 yang kini beralamat di Jl. Cilandak Dalam 4 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs,M.H.M Simatoepang,SH.dkk para advokat & konsultan hukum pada kantor advokat "Sebelas Bakti Associates" beralamat di Jl. Tomang Raya No.2 E Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2012 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSIT/TERGUGAT REKONVENSIT** ;-----

LAWAN

DANA PENSUN BANK MANDIRI TIGA,Yang dahulu bernama **YAYASAN DANA PENSUN DAN KESEJAHTERAAN HARI TUA BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA**, disingkat **YDPK BEII**, yang beralamat di Gedung Bank Mandiri Lt.3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Achmad Suyudi dan Arinda Suwardi masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur memberikan kuasa kepada Drs.Achmad Suparman,SH.MH dk yang beralamat di Perumahan Graha Indah Blok B.6, Jati Mekar, Jati Asih, Bekasi berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2012 , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSIT/PENGGUGAT REKONVENSIT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.400/ Pdt/2012/PT.DKI



Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 665/Pdt.G/ 2011/ PN. Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 665/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL, yang dibuat oleh H.Novran Verizal,SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Mei 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 665/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Sel, tanggal 10 Mei 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2012 ;--

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan memori banding tertanggal 19 Juni 2012 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2012 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 03 Agustus 2012 ;-----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 Juli 2012, dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2012, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 665/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2012, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat pertama dan justru pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah keliru menafsirkan klausul yang termuat dalam akta No. 3 dan No. 4 tentang pengakhiran kerjasama “ hal mana kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling melakukan gugatan dan tuntutan satu Hal 3 dari 5 Halaman Put. No.400/ Pdt/2012/PT.DKI



pihak terhadap pihak lain, segala yang belum jelas diatur atau belum diatur akan diatur para pihak dengan cara musyawarah dan mufakat, serta akan memilih domisili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, karena benar seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama serta yang disampaikan oleh Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya, bahwa sejak di buatnya akta pengakhiran kerjasama, maka Pembanding semula Penggugat tidak berhak untuk bertindak melakukan perbuatan hukum mengatas namakan Terbanding semula Tergugat, sehingga penjualan 3 bidang tanah SHGB oleh Pembanding semula Penggugat setelah adanya akta pengakhiran kerjasama itu tidak tunduk pada kausul akta-akta dimaksud, artinya penjualan 3 bidang tanah SHGB oleh pembanding tersebut tidak didasarkan atas adanya alas hak yang sah ; -----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 665 / Pdt. G/ 2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa , 30 Oktober 2012** oleh kami **ACHMAD SOBARI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.** dan **SUTOTO HADI,SH. M.HUM** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 September 2012, Nomor : 447/Pen/ 2012/400/Pdt/2012/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaras;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ACHMAD SOBARI,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYAFRULLAH SUMAR,SH.

SUTOTO HADI,SH.MHUM.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Hal 5 dari 5 Halaman Put. No.400/ Pdt/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-